

BAB V

ANALISA HASIL PENELITIAN

Variabel utama dalam penelitian ini adalah peran Pemerintah Daerah dalam tata kelola hutan Mangrove, yang diukur menggunakan aspek fungsi pemerintahan yaitu: fungsi layanan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi pengaturan.

Aspek dan indikator tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data, wawancara, dan dokumentasi.

Aspek-aspek yang diteliti antara lain:

1. Fungsi Layanan (*Servicing Function*).

Fungsi pelayanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengelolah hutan Mangrove dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama dan bertujuan terpenuhinya kepuasan masyarakat dan memenuhi keadilan. Dalam pelaksanaan fungsi ini pemerintah tidak pilih kasih, melainkan semua orang memiliki hak yang sama, yaitu hak untuk dilayani, dihormati, diakui, dan diberi kesempatan (kepercayaan).

- Indikatornya:

- a. Terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat di sekitar hutan Mangrove.
- b. Adanya pemeratan pelayanan terhadap masyarakat di sekitar hutan Mangrove.

2. Fungsi Pemberdayaan (*Empowering function*).

Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan Mangrove agar masyarakat tahu, menyadari diri, dan mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya sehingga membuahkan kemandirian. Pemerintah membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup.

- Indikatornya:
 - a. Adanya kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah hutan Mangrove.
 - b. Adanya kemandirian masyarakat untuk mengelolah hutan Mangrove.

3. Fungsi Pengaturan (*Regulating function*).

Fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada masyarakat di sekitar hutan Mangrove tetapi kepada pemerintah sendiri. Artinya, dalam membuat kebijakan lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Jadi, fungsi pemerintah adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara.

- Indikatornya:

- a. Adanya regulasi atau peraturan daerah menyangkut hutan Mangrove.
- b. Adanya sanksi dan tindak hukum yang tegas bagi yang melakukan pengerusakan hutan Mangrove.

5.1 FUNGSI LAYANAN

Fungsi pelayanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar hutan Mangrove dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama.

5.1.1 Pemenuhan Kebutuhan Hidup Masyarakat di Sekitar Hutan Mangrove

Pelayanan dari pihak pemerintah yang bertujuan terpenuhinya kepuasan masyarakat dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Desa Nangadhero sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdulah Mustakim dapat dilihat seperti ini:¹

Pelayanan akan kebutuhan hidup masyarakat umumnya yang masih menjadi masalah utama adalah air bersih. Hal ini menjadi masalah utama karena letak geografis daerah ini yang termasuk daerah kawasan pantai yang tentukan susah akan air bersih, memang ada masyarakat yang memiliki sumur tapi air asin karena resapan air laut.

¹ Bapak Abdulah Mustakim selaku warga wawancara 17 Maret 2018.

Dan Bapak Sultan Sudin Menyatakan:²

Saya salah satu masyarakat Nangadhero yang bekerja sebagai seorang pelaut tentunya sangat bangga dengan adanya Hutan Mangrove di sekitar pantai Nangadhero ini. Karena selain indah dipandang tetapi juga sebagai tempat bertelur dan bersarangnya ikan-ikan kecil. Jadi kita harus menjaga dan melestarikan Hutan Mangrove ini agar bisa dijadikan tempat wisata dan bersarangnya ikan kecil yang suatu saat akan meningkatkan populasi ikan. Saya melihat sudah mulai ada kesadaran ditengah masyarakat dengan mulai menanamkan kembali anakan tumbuhan Mangrove yang rusak atau mati akibat ombak deras dan di sekitar bibir pantai yang masih belum pernah ditanami.

Bapak Sakarias Sela juga menyatakan:³

Kebutuhan yang paling utama adalah air bersih. Kami masyarakat sekarang menggunakan air PAM dari daerah luar tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, kami juga berusaha menggali sumur tapi air rasanya asin. Jadi sekarang bagi masyarakat yang punya uang mereka memesakan tanki air secara pribadi. Sementara masyarakat yang kurang mampu terpaksa gunakan air PAM untuk minum sedangkan untuk mandi dan cuci gunakan air sumur, air sungai atau air parit terdekat.

Dan Bapak Efradus Nomleni juga menyatakan sebagai berikut:⁴

Pemenuhan kebutuhan pokok yang menjadi hal yang paling penting dalam kehidupan seperti air bersih, makanan dan tempat tinggal. Berdasarkan pengamatan saya masyarakat nangadhero terbagi 2 kelompok besar yaitu bekerja sebagai petani dan nelayan, untuk itu mengenai kebutuhan hidup akan makanan saya rasa sudah cukup sejahtera, tetapi yang masih menjadi masalah serius dan harus diperhatikan secara serius dalam hal ini adalah air bersih. Memang sudah ada air PAM tetapi belum semua masyarakat menikmati air tersebut karena debit air yang kecil dan juga mengalirnya tidak lancar bahkan sering tidak mengalir dalam jangka waktu 2 sampai 3 hari. Jadi permohonan kami masyarakat setempat kalau bisa pemerintah daerah bisa lebih memperhatikan masalah air bersih khususnya di Desa Nangadhero sekitar kawasan hutan Mangrove.

² Bapak Sultan Sudin selaku warga wawancara 18 Maret dirumahnya.

³ Bapak Sakarias Sela selaku warga wawancara 18 Maret 2018 dirumahnya.

⁴ Bapak Efradus Nomleni selaku Sekretaris Desa wawancara 18 Maret 2018 di kantor Desa Nangadhero.

Berdasarkan pendapat dari masyarakat dan sekretaris desa diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar Hutan mangrove belum cukup baik, karena pada umumnya masih dipermasalahan mengenai kebutuhan utama yaitu air bersih, yang sampai saat ini masyarakat Desa Nangadhero sendiri belum semua sejahtera akan air bersih. Implikasi dari adanya fungsi pemerintah dalam hal pelayanan adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat di sekitar Hutan Mangrove, terutama kebutuhan akan air bersih agar masyarakat merasa nyaman dan sejahtera berada disekitar Hutan Mangrove. Karena salah satu fungsi pemerintah adalah pelayan dalam arti melayani, memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang berkecukupan akan air bersih agar masyarakat yang berada disekitar Hutan mangrove merasa tentram dan sejahtera.

5.1.2 Pemerataan Pelayanan Masyarakat di Sekitar Hutan Mangrove

Dalam pelaksanaan fungsi ini pemerintah tidak bersifat diskriminatif, tidak memberatkan dan tidak pilih kasih atau pandang bulu melainkan setiap orang memiliki hak yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Silvester Teda Sada dapat dilihat sebagai berikut:⁵

Untuk sementara waktu beberapa tahun terakhir ini sudah adanya pemerataan dalam hal bantuan serta pelayanan dari pemerintah tetapi dulunya tidak pernah merasakan yang namanya bantuan, yang dapat bantuan hanya orang-orang yang sama tiap tahun sampai masyarakat juga merasa tidak penting kalau ada kegiatan atau sesuatu yang berkaitan dengan urusan pemerintah tetapi sekarang semenjak adanya dana desa kami semua merasakan hal

⁵Bapak Silvester Teda Sada selaku warga Desa Nangadhero wawancara 19 Maret 2018 dirumahnya.

yang sama dalam pelayanan atau bantuan yang mungkin sudah mulai adanya pemerataan. Berhubungan dengan Hutan Mangrove, kami masyarakat yang berdiam di sekitar kawasan Hutan Mangrove sudah merasakan adanya jalan masuk desa sampai disekitar rumah kami yang membuat kami bisa rasakan jalan yang lebih bagus.

Sedangkan menurut Bapak Teodorus Seda:⁶

Kami masyarakat sangat merasakan adanya perubahan-perubahan dari pemerintah dengan perhatian dan penanganan kawasan Mangrove yang dijadikan sebagai hutan lindung ini. Sekarang kami masyarakat di sekitar hutan Mangrove bisa merasakan jalan yang lumayan bagus, adanya air bersih yang cukup. Jadi secara sederhana pemerataan pelayanan di Desa Nangadhero khususnya disekitar Hutan Mangrove sudah mulai kearah membaik tetapi masyarakat masih berharap jika ada pelayan atau bantuan dalam bentuk apapun harus mengajak semua masyarakat dan di bagi secara adil.

Dan Ibu Leni To'a menegaskan:⁷

Saya melihat sudah ada perubahan yang terjadi di Desa ini. Dulu masyarakat Desa Nangadhero tidak semua mendapat pelayanan terlebih yang tinggal pinggiran Desa tepatnya disekitar Hutan Mangrove. Tetapi dengan adanya program pemerintah yang menjadikan daerah tersebut kawasan Hutan Mangrove yang dilindungi, secara tidak langsung mereka juga patut diperhatikan. Hal ini yang membuat masyarakat disekitar Hutan Mangrove juga mendapatkan perhatian yang sama seperti masyarakat Nangadhero lainnya.

Bapak Frederikus Balita juga menegaskan:⁸

Saya sangat bersyukur dan berterimakasih kepada semua masyarakat Desa ini karena mampu menjaga dan memperhatikan tumbuhan Mangrove yang tumbuh dan berkembang di daerah ini yang sekarang menjadi hutan lindung dan semoga bisa menjadi kebanggaan kita sendiri. Harapan saya kepada bahwa hal seperti ini harus tetap dijaga dan bila perlu diwariskan ke anak cucu kita demi kemajuan daerah kita ini.

⁶Bapak Teodorus Seda selaku warga wawancara 21 Maret 2018 dirumahnya.

⁷Ibu Leni To'a selaku warga wawancara 22 Maret 2018 dirumahnya.

⁸Bapak Frederikus Balita selaku warga wawancara 21 Maret 2018 dirumahnya.

Sementara menurut Bapak Sultan Sudin:⁹

Pekerjaan saya untuk menghidupkan keluarga adalah sebagai pelaut jadi ekonomi dan penghasilan saya tergantung dari hasil tangkapan yang kami dapatkan, kadang baik, kadang cukup, ada juga hari-hari yang kami tidak mendapatkan sama sekali karena adanya cuaca yang tidak mendukung berarti kami harus berhenti melaut sementara. Kami akan kembali beraktifitas setelah semua membaik seperti biasa. Kita di Nangadhero ini pada umumnya bermasalah mengenai air bersih karena semua susah dengan air bersih. Kalau pelayanan dalam bentuk bantuan terkhusus bagi kami yang berada disekitar Hutan Mangrove sekarang juga sudah merasakan hal yang sama dengan masyarakat lain. Sekarang juga sudah mulai ada perhatian lebih bagi kami masyarakat yang berada disekitar Hutan Mangrove, ini mungkin alasan kami berada didekat Hutan Mangrove dan menjadi titik fokus perhatian pemerintah.

Dan Bapak Sakarias Sela menyatakan:¹⁰

Kebutuhan yang sulit dan susah yang kami alami sampai saat ini adalah kesulitan dalam kebutuhan akan air minum. Untuk kebutuhan lain dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan semakin jelas pemerataan dalam pelayanan pemerintah dengan bantuan yang berikan tepat sasaran yang artinya tepat pada keluarga yang pantas dibantu misalnya keluarga tidak mampu atau kebutuhan ekonomi masih rendah. Jalan desa juga masuk sampai di pemukiman sekitar Hutan Mangrove jadi setidaknya kami juga sudah merasakan hal yang sama.

Kesimpulan hasil wawancara penulis dengan para informan diatas, maka dapat dikatakan bahwa perhatian dan tata kelola pemerintah akan Hutan Mangrove membawa perubahan-perubahan positif kepada masyarakat yang berada disekitar kawasan Hutan Mangrove itu sendiri. Karena hampir semua informan yang penulis wawancarai menyampaikan hal yang senada yaitu mereka sangat senang dan bangga dengan Hutan Mangrove tersebut yang menjadikan mereka hidup dan merasakan hal yang sama dengan masyarakat lain. Perubahan-

⁹ Bapak Sultan Sudin selaku warga wawancara 18 Maret dirumahnya.

¹⁰ Bapak Sakarias Sela selaku warga wawancara 18 Maret 2018 dirumahnya.

perubahan seperti inilah yang membuat masyarakat sekitar Hutan Mangrove menjadi masyarakat yang tidak tertinggal lagi.

Masyarakat juga sangat senang dengan program pemerintah yang menjadikan Hutan Mangrove di Desa Nangadhero adalah hutan lindung yang ada di Kabupaten Nagekeo. Implikasi dari program pemerintah ini yang pertama: Desa Nangadhero dikenal dengan adanya Hutan Mangrove yang dilindungi, yang kedua: masyarakat menjadi berubah ke arah yang lebih baik dengan adanya perhatian khusus oleh pemerintah karena tepat berada di sekitar Hutan Mangrove, yang ketiga: dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nangadhero itu sendiri.

Tetapi masyarakat masih berharap dalam bentuk permohonan dan usul saran agar pemerintah berusaha untuk tetap mempertahankan sikap mental perlakuan yang adil dan adanya pemerataan yang efektif dalam pelayanan masyarakat.

5.2 FUNGSI PEMBERDAYAAN

Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan dan membantu masyarakat di sekitar hutan Mangrove agar masyarakat mampu menemukan jalan keluar sendiri dalam menghadapi setiap persoalan hidup yang mereka temui.

5.2.1 Kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah Hutan Mangrove.

Pemberdayaan masyarakat di sekitar Hutan Mangrove bertujuan agar masyarakat tahu dan mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan hidup yang dihadapinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Nagekeo, Drs. Pius Mare yang menegaskan seperti ini: ¹¹

Kami dari dinas pernah melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat Desa Nangadhero dalam bentuk kelompok masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Hutan Mangrove.

Sedangkan Bapak Frederikus Jogo menyatakan: ¹²

Hutan Mangrove memang dulunya sebagai sasaran utama tempat mencari kayu bakar untuk kebutuhan hidup dan lahan tambak ikan untuk kepentingan ekonomi tetapi semenjak berjalannya waktu mulai adanya penyuluhan, saran, dan pendapat yang menjadi bekal maka dari itu sebagian masyarakat sadar, walaupun belum semua melakukan tetapi dan berubah ketika Hutan Mangrove dijadikan hutan lindung, tidak ada masyarakat yang menebang hutan Mangrove untuk membuat tambak atau untuk dijadikan kayu bakar.

¹¹ Bapak Drs. Pius Mare selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Nagekeo wawancara 21 Maret 2018 di kantor.

¹² Bapak Frederikus Jogo selaku tokoh masyarakat wawancara 22 Maret 2018 di rumahnya.

Bapak Robert Kiga juga menyatakan:¹³

Untuk menjawab persoalan hidup dalam hal ekonomi, kami masyarakat Nangdhero yang umumnya bekerja sebagai nelayan ini selain mendapat penghasilan ekonomi dari tambak perikanan kami juga melaut, bertani dan membuat tambak tetapi berada diluar kawasan Mangrove karena sudah ada larangan.

Menurut Bapak Baltasar Supa:¹⁴

Bantuan dari pemerintah sudah banyak kami rasakan. Pemerintahan sering memberikan bantuan seperti pupuk dan obat hama padi bagi kami yang bekerja sebagai petani. Hal ini menjadi suatu kemudahan dan keringanan biaya bagi kami petani dan tentunya sangat membantu kami masyarakat. Sementara bagi saudara-saudara kami yang pekerjaan mereka sebagai nelayan juga menerima bantuan yang sama tetapi bentuknya saja yang berbeda karena pekerjaan mereka juga berbeda. Mereka bekerja melaut jadi pemerintah meberikan bantuan pelayanan alat yang membantu pekerjaan mereka seperti pukat, perahu dan alat tangkapan lainnya. Semua pelayanan ini diberikan atas nama kelompok jadi kami harus membentuk kelompok agar bisa mendapatkan bantuan itu.

Dan Ibu Yasinta Nago juga menyatakan:¹⁵

Dulu kami sering menebang pohon Mangrove untuk dijadikan kayu bakar tetapi sekarang sudah tidak bisa lagi karena seluruh hamparan Hutan Mangrove tempat pencarian kayu bakar itu sudah menjadi hutan lindung yang ditandai dengan rambu-rambu larangan. Kami terpaksa harus mencari kayu bakar di tempat yang lain. Tetapi tidak jadi masalah karena Hutan Mangrove harus dilestarikan dan bisa jadi tempat wisata bagi banyak orang.

¹³ Bapak Robert Kiga selaku tokoh masyarakat wawancara 22 Maret 2018 dirumahnya.

¹⁴ Bapak Baltasar Supa selaku warga wawancara 17 Maret 2018 dirumahnya.

¹⁵ Ibu Yasinta Nago selaku warga wawancara 18 Maret 2018 dirumahnya.

Sementara Bapak Ismail Husen menyatakan :¹⁶

Sudah ada pelatihan, penyuluhan dari pihak pemerintah dengan himbauan untuk menjaga dan melestarikan Hutan Mangrove jadi akhir-akhir ini kami sudah jarang bahkan tidak pernah menebang pohon untuk dijadikan kayu bakar. Tetapi jika ada ranting atau pohon kering kami mengambilnya untuk kayu bakar dengan catatan tidak menebang pohon yang hidup. Sementara tambak ikan yang sudah ada tetap melanjutkan kegiatan tetapi dibagian Hutan Mangrove yang dilindungi dilarang untuk membuka tambak atau ditebang walaupun dijadikan kayu bakar.

Berkaitan dengan hasil wawancara penulis, maka dapat dikatakan fungsi pemerintah dalam hal pemberdayaan yang bertujuan agar menciptakan masyarakat yang mampu dan tahu mengatasi serta menyelesaikan persoalan hidup sudah berada dalam tahap baik. Adanya hasil positif dari kegiatan penyuluhan dan pelatihan dalam hal pembibitan, penanaman dan perawatan tumbuhan Mangrove serta diadakannya Hutan Mangrove yang dilindungi oleh pemerintah karena membuat masyarakat sadar dan mengerti akan setiap apa yang menjadi kepentingan mereka sendiri dengan tidak melakukan kebiasaan yang salah. Hal seperti ini sangat bermanfaat untuk masyarakat Nangadhero sendiri untuk itu harus dijaga dan dilestarikan.

5.2.2 Kemandirian masyarakat untuk mengelolah Hutan Mangrove.

Kemampuan menjadikan masyarakat Nangadhero disekitar Hutan Mangrove dalam memilih dan menentukan alternatif terbaik untuk mengatasi maupun menyelesaikan persoalan hidup mereka sendiri.

¹⁶ Bapak Ismail Husen selaku warga wawancara 18 Maret 2018 dirumahnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Efradus Nomleni menegaskan bahwa:¹⁷

Selama yang berada di daerah ini saya sendiri melihat bahkan pernah ikut ambil bagian dimana sebelum adanya penyuluhan dan pelatihan dari pemerintah, kami beberapa orang masyarakat yang terutama bekerja sebagai nelayan secara langsung dengan bermodal pengalaman melakukan pemindahan anakan Mangrove di tempat lain bertujuan agar semakin luas wilayah Hutan Mangrove tetapi sayangnya tingkat keberhasilannya kecil dan tidak banyak yang hidup karena disaat air laut pasang semua terendam disitulah pucuk serta daun pada anakan Mangrove ini dimakan oleh ikan-ikan kecil, dan juga faktor lain yang mempengaruhi yaitu akibat ombak yang terlalu keras yang membuat tumbuhan ini patah dan tercabut dari tanah.

Sedangkan menurut Bapak Teodorus Seda:¹⁸

Sebagian masyarakat ada yang atas dasar kesadaran mereka sendiri memindahkan anakan Mangrove yang hidup dengan sendirinya disekitar pantai ke lahan yang baru tetapi lebih banyak yang gagal. Sebenarnya kami bisa melakukannya sendiri tetapi ada hal tertentu yang harus ada dampingan pemerintah dalam hal biaya agar bisa mendapatkan hasil yang lebih dari biasanya.

Sedangkan Menurut Bapak Kornelis Mapa:¹⁹

Saya pribadi pernah mendapatkan bantuan atas nama kelompok yang awalnya diberitahukan oleh bapak kepala desa yang katanya membentuk kelompok dan kemudian bisa mengajukan permohonan bantuan pemenuhan kebutuhan mengenai alat dan bahan pelengkap yang membantu melancarkan aktivitas kami sebagai pelaut. Kami pun melakukan perintah itu dan semua terjawab dengan mendapatkan bantuan berupa pukat, uang tunai sebagai biaya perbaikan perahu agar lebih layak dipakai dan semua itu sangat membantu memperlancar sekaligus mempermudah pekerjaan kami.

¹⁷ Bapak Efradus Nomleni selaku Sekretaris Desa wawancara 18 Maret 2018 di kantor Desa Nangadhero.

¹⁸ Bapak Teodorus Seda selaku warga wawancara 21 Maret 2018 di rumahnya.

¹⁹ Bapak Kornelis Mapa selaku warga wawancara 18 Maret 2018.

Dan Bapak Frederikus Jogo menyatakan:²⁰

Kami masyarakat yang tinggal disekitar Hutan Mangrove berharap agar pemerintah bisa mengelola kekayaan alam yang ada di desa ini. Kami masyarakat sebetulnya ingin supaya Hutan Mangrove ini tetap terjaga. Kami pun bisa mengelola sendiri tetapi kami hanya butuh biaya dan modal serta dampingan pemerintah. Biaya untuk mengadakan anakan baru dan dampingan pemerintah sebagai kontrol.

Bapak Robert Kiga juga menyatakan:²¹

Kami memiliki kemandirian, perhatian dan kepedulian terhadap Hutan Mangrove tetapi kami masih kurang dalam hal modal untuk melakukan penanaman agar bisa mengurangi resiko kerusakan. Biaya diperlukn untuk mengadakan jaring pelindung yang berfungsi melindungi anakan Mangrove yang sudah ditanam agar di saat air laut pasang tunas muda anakan Mangrove tidak dimakan oleh ikan-ikan kecil. Ada juga cara lain yaitu menimbunkan tanah atau batu sebagai pembatas atau penahan ombak atau yang sering disebut tanggul. Tanggul ini berfungsi untuk menahan deras ombak agar tidak secara langsung terkena pada area anakan Mangrove yang ditanam. Karena jika terkena hempasan ombak deras anakan Mangrove bisa patah dan tercabut dari tanah.

²⁰ Bapak Frederikus Jogo selaku tokoh masyarakat wawancara 22 Maret 2018 dirumahnya.

²¹ Bapak Robert Kiga selaku tokoh masyarakat wawancara 22 Maret 2018 dirumahnya.

Gambar 5.1
Penanaman Tumbuhan Mangrove



Sumber: Foto dokumentasi penelitian

Gambar 5.1 Menunjukkan telah dilakukan penanaman kembali tumbuhan Mangrove oleh masyarakat desa Nangadhero.

Dari pernyataan informan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa sebagian dari masyarakat Nangadhero sudah ada kesadaran dan rasa memiliki Hutan Mangrove. Karena menurut para informan di atas mengatakan mereka melakukan hal tersebut atas dasar kemauan mereka yaitu kemandirian, kesadaran dan rasa memiliki.

5.3 FUNGSI PENGATURAN

5.3.1 Regulasi atau Peraturan Menyangkut Hutan Mangrove.

Fungsi ini tidak hanya mengatur masyarakat di sekitar hutan Mangrove tetapi kepada pemerintah dalam membuat kebijakan lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini adanya undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap pengelolaan hutan Mangrove dan ada juga peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 73 tahun 2012 tentang strategi nasional pengelolaan ekosistem Mangrove, serta undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan.

UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN²²

1) Dasar kewenangan pengelolaan Hutan Mangrove meliputi:

- Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kegiatan penyelenggaraan: a. perencanaan kehutanan b. pengelolaan hutan, c. penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan d. Pengawasan (Pasal 10 ayat 2).
- Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan: a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, b. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, c. Rehabilitasi dan

²² Undang-Undang No.41 tahun 1999 Tentang Kehutanan

reklamasi hutan, dan d. perlindungan hutan dan konservasi alam Pengawasan (Pasal 21).

2) Dasar kewenangan pemanfaatan Hutan Mangrove meliputi:

- Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.
- Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
- Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

KETENTUAN PIDANA

Ketentuan pidana yang tercantum dalam UU No. 41/1999 Pasal 78 ayat (1) sampai dengan ayat (15) dengan ancaman pidana penjara paling lama berkisar antara 3 sampai dengan 10 tahun dan denda paling banyak berkisar antara Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Ketentuan pidana yang tercantum dalam UU No.27/2007 BAB XVII Pasal 73 ayat (1) huruf b, menyebutkan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp

2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan sengaja : (b) menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove, melakukan konversi ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g.

Ketentuan pidana yang tercantum di dalam kedua undang-undang tersebut berbeda, sehingga jika terjadi pelanggaran dan pemberian sanksi pidana, harus ditentukan pidana mana yang digunakan. Sebagai contoh kasus di konversi hutan mangrove menjadi pertambakan yang bukan peruntukannya di Delta Mahakam, menurut UU No. 41/1999 Pasal 73 ayat (3) menyatakan bahwa barang siapa yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Sedangkan UU No. 27/2007 BAB XVII Pasal 73 ayat (1) huruf b mengamanatkan ancaman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Kedua ketentuan tersebut jika diaplikasikan dalam kasus yang sama akan diberi ancaman pidana yang berbeda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Aco dapat dilihat seperti ini.²³

Yang berkaitan dengan peraturan mengenai hutan Mangrove di Desa Nangadhero ini kami masyarakat sendiri belum tahu sampai sekarang ini, tetapi dari kabupaten pernah melakukan rehabilitasi hutan Mangrove di Desa Nangadhero ini yang sekarang dijadikan hutan lindung dengan ditandai rambu-rambu larangan, bagi kami inilah yang merupakan peraturan atau tanda larangan yang berfungsi untuk mengatur dan membatasi perilaku masyarakat yang mengancam tumbuhan Mangrove di Desa Nangadhero.

Gambar 5.2

Papan Informasi



Sumber: Foto dokumentasi penelitian

Gambar 5.2 menunjukkan pemerintah sudah memasang papan informasi yang menerangkan bahwa hutan ini dijadikan hutan lindung.

²³ Bapak Ahmad Aco selaku warga wawancara 17 Maret 2018 di Desa Nangadhero.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa sudah cukup baik. Sudah ada sentuhan langsung dari pemerintah daerah tetapi masih perlu adanya peraturan dan tata kelola yang jelas dalam Desa Nangadhero itu sendiri untuk membatasi perilaku yang mengancam tumbuhan Mangrove yang bertujuan menjamin keberhasilan melestarikan hutan Mangrove dan mensejahterakan masyarakat Desa Nangadhero.